



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH WAKATOBI

TENTANG

SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH (SOSDIKLIH) DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

NOMOR : 02/HK.05.1-PKS/7407/3/2026

NOMOR : 02/SPm/I.07/F/II/2026

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan april tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di wangi-wangi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Wakil Rektor I Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan MoU antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Ristek Nomor: 16/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor : 04/IV/NK/2023 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi (lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk mendukung kepemiluan;
2. Menjalin Kerja Sama dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam peningkatan partisipasi pemilih;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif pemilih.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Sosialisasi dan edukasi pemilu kepada mahasiswa untuk meningkatkan partisipasi pemilu;

2. Kolaborasi dalam kegiatan peningkatan pemilih untuk membangun pemilih yang cerdas dan partisipatif;
3. Melibatkan mahasiswa ITBM wakatobi dalam kegiatan KPU kabupaten wakatobi sebagai bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan dukungan akademis dalam kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih;
 - b. Mendapatkan fasilitas kampus ITBM wakatobi untuk kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih sesuai kesempatan.
2. Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan data, informasi dan edukasi terkait kepemiluan kepada mahasiswa ITBM wakatobi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Melibatkan mahasiswa dan dosen ITBM wakatobi dalam kegiatan partisipasi masyarakat seperti pendidikan pemilih atau demokrasi.
3. Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan hak akses data, informasi kepemiluan yang akurat dari KPU Kabupaten wakatobi untuk keperluan riset atau pembelajaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan narasumber dari KPU kabupaten wakatobi di kegiatan akademis (seminar atau diskusi terkait pemilu).
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan fasilitas, tenaga atau sarana dan prasarana kampus untuk mensukseskan kegiatan KPU;
 - b. Menggerakkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pemilu (partisipasi pemilih cerdas).

**Pasal 4
KEADAAN KAHAR**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat keadaan kahar.
2. Keadaan kahar yang dimaksud dalam kerja sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, huru-hara dan adanya ketentuan perundang-undangan pelaksanaan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut ke pihak lainnya secara tertulis.

**Pasal 5
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan akan di atur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh PARA PIHAK.

2. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini dapat di akhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelumnya.
3. Salah satu pihak berhak memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak apabila pihak lainnya melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 8
KETENTUAN LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.


**Pasal 9
KERAHASIAAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi yang disepakati PARA PIHAK.
3. Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor I Institut Teknologi
dan Bisnis Muhammadiyah
Wakatobi



Jumui

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi,



La Deni